

*Sisi*  
**PEMBANGUNAN  
HUKUM INDONESIA**

Hak cipta pada penulis  
Hak penerbitan pada penerbit  
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun  
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

**Kutipan Pasal 72 :**

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

# *Sisi* **PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA**

Zainab Ompu Jainah, Tami Rusli, Faturrahman,  
Marsudi Utoyo, Husni Mubarok dan Alif Ahmandoni,  
Aristo Evandy A.Barlian, Dwi Putri Melati,  
Herlina Ratna SN, TIAN



Perpustakaan Nasional RI:  
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

## **Sisi Pembangunan Hukum Indonesia**

### **Penyusun:**

Zainab Ompu Jainah, Tami Rusli, Faturrahman, Marsudi Utoyo,  
Husni Mubarak dan Alif Ahmandoni, Aristo Evandy A.Barlian,  
Dwi Putri Melati, Herlina Ratna SN, TIAN

### **Desain Cover & Layout**

Tim Aura Kreatif

### **Penerbit**

Universitas Bandar Lampung  
(UBL) Press

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26,  
Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar  
Lampung, Lampung 35142

viii + 204 hal : 15,5 x 23 cm  
Cetakan April 2019

ISBN: 978-602-60638-8-5

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

# KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan monograf berjudul “Sisi Pembangunan Hukum Indonesia”. Buku ini merupakan sumbangan pemikiran dari berbagai disiplin ilmu hukum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung dan rekan-rekan dari Fakultas Hukum Universitas Stipada Palembang, Fakultas Hukum universitas Lampung, Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Rurajurai Lampung.

Harapan dari penulisan buku monograf ini mencoba untuk melakukan pengkajian dari beberapa aspek hukum sebagai proses pemaknaan terhadap hukum yang berkembang dalam masyarakat saat ini sehingga dapat dipahami secara komprehensif.

Dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua rekan yang telah berpartisipasi memberikan sumbangsih dan pemikirannya sehingga karya ini dapat dipersembahkan kepada semua pihak, khususnya akademisi, pengacara dan masyarakat pada umumnya.

Akhir kata penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan buku monograf ini, semoga Allah SWT membalas segala kebaikannya, "tak ada gading yang tak retak", namun semoga buku monograf ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum. Amiin.

Bandar Lampung, April 2019

Dr.Tami Rusli, S.H., M.Hum.

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vi
<b>Kebijakan Hukum Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia</b>	
Zainab Ompu Jainah .....	1
<b>Analisis Terhadap Akibat Hukum Dari Akuisisi Saham Perusahaan</b>	
Tami Rusli.....	25
<b>Memahami Metode Penelitian Hukum Doktrinal</b>	
Faturrahman .....	59
<b>Pencurian Ringan Dalam Hukum Postif Indonesia</b>	
Marsudi Utoyo .....	75
<b>Konsideran Penegak Hukum Dalam Memutuskan Tindak Kejahatan Berbasis Elektronik Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</b>	
Husni Mubarok dan Alif Ahmandoni .....	103

<b>Disharmonisasi Konsep Restoratif Justice Pada UU SPPA dan PERMA Anak Dalam Implementasi Diversi</b> Aristo Evandy A.Barlian.....	120
<b>Perwujudan Nilai Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Sebagai Terapan Ilmu</b> Dwi Putri Melati.....	136
<b>Pengaturan Lisensi Wajib Paten di Indonesia Berdasarkan Hukum Nasional Dikaitkan Dengan Ketentuan Internasional</b> Herlina Ratna SN .....	153
<b>Penegakan Hukum Disiplin POLRI Demi Terwujudnya <i>Good Governance and Clean Governmant</i> dalam Ruang Lingkup POLDA Lampung</b> TIAN .....	180



# **PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN POLRI DEMI TERWUJUDNYA *GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNMENT* DALAM RUANG LINGKUP POLDA LAMPUNG**

TIAN

Email: [tianterinausbrj@gmail.com](mailto:tianterinausbrj@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai,  
Jl. Imam Bonjol No. 468 Langkapura, Bandar Lampung,

## **ABSTRAK**

Polri sebagai sub sistem dari pemerintah secara responsif telah berupaya memberi kontribusi mewujudkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* baik dalam pelaksanaan tugas pokok memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat maupun di kalangan internal Polri sendiri sebagaimana dicanangkan dalam grand strategi Polri berupa *Trust Building* (membangun kepercayaan). Namun penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota Polri baik dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum peraturan disiplinya.

Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan jawaban bahwa penerapan disiplin POLRI yang berbasis *Good Governance and Clean Governmant* terhadap anggota di Polda Lampung adalah sebagaimana proses penegakan hukum pada umumnya dalam proses penegakan hukum disiplin anggota Polri terhadap anggota Polda Lampung yang tidak terlepas dari lima faktor terdiri dari faktor hukumnya, faktor penegakan hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan budaya selain itu kelemahan dan solusinya terhadap penerepan penegakan hukum disiplin POLRI kepada para anggota Polda Lampung agar terwujudnya *Good Governance* dan

*Clean Government*, terkait kelemahannya adalah kesadaran hukum yang dimiliki anggota Polri masih kurang serta lingkungan/pergaulan juga merupakan faktor lemahnya penegakan disiplin, solusinya adalah penegakan hukum secara konseptual maupun penegakan hukum sebagai suatu proses haruslah terwujud dengan 1) Peningkatan kualitas Penyidik Provos Polda 2) Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan anggota Polri terhadap disiplin serta 3) Pengadaan dan pengelolaan sarana pendukung tugas penegakan Hukum Disiplin.

**Kata Kunci:** *Penegakan Hukum, Disiplin Polri, Good Governance and Clean Government*

## **I. Pendahuluan**

Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidaksiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Dari pengamatan sementara terhadap penegakan disiplin, kode etik dan penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana yang terjadi selama ini terdapat kerancuan atau ketumpangtindihan penggunaan dasar hukumnya, yakni antara penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Kapolri No. Pol. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Misalnya saja terdapat salah seorang anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan, dalam hal ini jelas anggota Polri tersebut melakukan perbuatan tindak pidana, namun dalam praktiknya terhadap anggota Polri tersebut hanya dikenai tindakan disiplin, dan masih banyak lagi contoh lain. (Momo Kelana, 1994: 10).

Kondisi melemahnya disiplin dan profesionalisme anggota Polri yang terjadi pada saat ini mulai sering menjadi pembicaraan masyarakat luas. (R. Seno Soeharjo, 1953: 18).

Dengan sering diberitakannya di berbagai media massa mengenai tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota Polri, misalnya banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, adanya anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana, tindakan sewenang-wenang anggota Polri, dan masih banyak kasus lain yang menggambarkan kurang disiplinnya anggota Polri, menjadikan keprihatinan sendiri bagi masyarakat terkait dalam pelaksanaan tugas pokok Polri yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan melihat dari beberapa kondisi tersebut maka perlu disiasati dengan menggunakan strategi yang tepat sehingga penegakan hukum disiplin dapat berjalan dalam suasana yang kondusif, lancar tanpa hambatan berarti mampu menjadi sarana kontrol, pencegahan perilaku menyimpang dan menumbuh-kembangkan perilaku disiplin anggota Polri guna mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* di internal Polri dalam rangka memantapkan citra Polri, selain itu pimpinan kepolisian dalam menjatuhkan sanksi terhadap anggota kepolisian selama ini kadang kala juga melakukan tindakan yang tidak sewajarnya.

## **II. Metode Penelitian**

Pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. (Sri Mamudji, 2005: 28). Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara inventarisasi dan menelaah kaidah-kaidah, teori-teori, konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Dan pendekatan empiris yaitu penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan terhadap objek penelitian guna mengumpulkan data primer. Pendekatan empiris dilakukan dengan wawancara pada narasumber yang mengetahui dan berhubungan dengan permasalahan penelitian. Data dalam penelitian ini bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis

data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis sehingga dapat menarik kesimpulan secara deduktif suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan secara khusus.

### **III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

#### **3.1. Penegakan Hukum Disiplin POLRI Yang Berbasis *Good Governance* dan *Clean Government* Terhadap Anggota di Polda Lampung**

Adanya penegakan hukuman disiplin terhadap pelanggaran peraturan disiplin haruslah secara tegas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan agar tidak melanggar hak-hak yang dimiliki anggota Polri. Dengan begitu perlu juga untuk diperhatikan adanya suatu kewenangan penegakan hukuman disiplin tetap berada di jalurnya dan tidak disalahgunakan. Di wilayah Kepolisian Negara Republik Indonesia, kewenangan penegakan hukuman disiplin terhadap pelanggaran peraturan disiplin berada di tangan Divisi Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan Internal (Div Propam). Tugas Div Propam secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri. Secara eksplisit implikasinya terhadap pelaksanaan penyidikan dan penerapan penegakan sanksi hukum disiplin dapat di klasifikasikan sebagai berikut: (Wawancara Penulis dengan Joas Feriko pada Bid Propam Polda Lampung, 22 Februari 2019).

#### **1. Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Penyidikan**

- (1) Berawal dari adanya laporan dan pengaduan yang masuk tentang terjadinya pelanggaran disiplin, kegiatan penyelidikan lebih banyak dilakukan bersamaan waktunya dengan kegiatan pemeriksaan dan penyidikan.

- (2) Pemanggilan untuk pemeriksaan saksi anggota Polri umumnya dihadiri tidak tepat waktu dengan alasan sedang melakukan tugas penting.
- (3) Dalam kasus pelanggaran disiplin yang meresahkan masyarakat dan berdampak pada citra Polri yang memerlukan percepatan pemeriksaan dan laporan kepada pimpinan sering dilakukan pemeriksaan terhadap Terperiksa terlebih dahulu sebelum pemeriksaan saksi-saksi.
- (4) Penerapan pasal atas pelanggaran disiplin menjadi tidak tepat karena tidak mampu membedakan disaat kapan pelanggaran disiplin tersebut terjadi.
- (5) Timbul penafsiran subyektif dari penyidik Provos Polri dalam penerapan pasal dalam PP RI No. 2/2003 maupun dalam Kep.Kapolri No. Pol. : KEP/43/IX/2004, sehingga membuka peluang terjadinya manipulasi yang bahkan dapat merugikan terperiksa.
- (6) Umumnya penyidik Provos tidak memiliki banyak referensi produk hukum dan perundang-undangan baik yang berlaku umum maupun yang berlaku khusus di internal Polri di karenakan dedikasi kemampuan dan integritas yang masih relative rendah.
- (7) Penyidik Provos Polri tidak memiliki kewenangan upaya paksa berupa penangkapan terhadap terperiksa meskipun pelanggaran yang terjadi sifatnya memberatkan, meresahkan masyarakat dan berdampak pada citra Polri tetapi faktanya hal tersebut tetap dilaksanakan meskipun tidak diatur dalam PP RI No. 2/2003 maupun dalam Kep. Kapolri No. Pol : KEP/43/IX/2004.
- (8) Umumnya Ankuam belum sepenuhnya memberikan atensi terhadap pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Provos Polri khususnya yang dilakukan oleh Penyidikan Jajaran Reskrim Polri terkait dengan proses penyidikan tindak pidana yang telah sedang ditangani. Dan berujung

pada disharmonisasi hukum kerja yang kontra produktif antar Provos / Divpropam Polri dengan para Anjum khususnya jajaran Reskrim Polri.

- (9) Pihak Anjum khususnya di jajaran Reskrim merasa tidak pernah meminta dan memrintahkan Provos untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggotanya dan berargumen Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP menegaskan adanya lembaga Pra Peradilan yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap adanya komplain dari pihak yang berkepentingan dalam proses tindak pidanaselain itu juga menilai bahwa pelaksanaan penyidikan telah di intervensi sehingga penyidik tidak bisa Professional, procedural dan independen.
- (10) Proses penyelesaian perkara pelanggaran disiplin relatif lambat.
- (11) Masih ditemukan adanya anggota Polri yang sedang dalam proses pemeriksaan penyidik Provos Polri, di mutasi kesatuan lain hal tersebut bertentangan dengan Kep. Kapolri No. Pol : KEP/828/XI/2004 tanggal 1 November 2004 pedoman administrasi pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri sehingga akan menyulitkan penyidik Provos.
- (12) Penyerahan Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin (BPPD) terperiksa kepada Anjum relatif lambat.
- (13) Perkembangan proses penyidik perkara pelanggaran disiplin anggota Polri tidak banyak di ketahui masyarakat umum terutama pelapor/korban, karena pihak penyidik Provos Polri tidak memberikan penjelasan secara tertulis.

## **2. Pelaksanaan Sidang Disiplin**

- (1) Anjum tidak menepati tengang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin (BPPD) dari Provos Polri untuk melaksanakan sidang disiplin terhadap terperiksa, sebagaimana yang

telah diatur dalam Kep Kapolri No. Pol : Kep/44/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang tata cara sidang disiplin.

- (2) Anggota Polri yang bertindak sebagai penuntut perkara dalam sidang disiplin, tidak memiliki banyak pengetahuan tentang hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara yang sedang diperiksa, sehingga tidak mampu berbuat banyak dalam mengajukan pertanyaan, tuntutan serta pertimbangan kepada pimpinan sidang disiplin.
- (3) Anggota Polri yang bertindak sebagai penuntut perkara dalam sidang disiplin, tidak banyak memahami posisi kasus yang sedang diperiksa sehingga tidak mampu membuktikan dalam sidang disiplin atas perbuatan terperiksa.

Anggota Polri yang bertindak sebagai pendamping terperiksa telah memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam PP RI No. Tahun 2003 dan Kep Kapolri No. Pol: Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004. (Wawancara Penulis dengan Joas Feriko pada Bid Propam Polda Lampung, 22 Februari 2019).

### **3. Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin**

- (1) Anku cenderung menjatuhkan sanksi hukuman disiplin yang paling ringan bahkan membebaskan terperiksa sehingga tidak memiliki efek jera bagi terperiksa dan daya cegah bagi anggota Polri lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Anku dalam menjatuhkan sanksi hukum disiplin, cenderung subyektif karena disamping terpaksa sebagai anggota bawahannya yang mempunyai hubungan emosional kuat, juga memungkinkan dilakukan karena jenis sanksi hukuman disiplin sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 PP RI No. 2 tahun 2003 dan pasal 14 Kep Kapolri No. Pol: Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September

2004, tidak secara tegas menyebutkan jenis sanksi untuk setiap bentuk pelanggaran disiplin yang tercantum dalam pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 PP RI No.2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri.

- (3) Penjatuhan hukuman oleh Ankom sering subyektif saat Terperiksa melakukan pelanggaran dengan Ankom saat diperiksa dalam persiadian disiplin sebagai dampak dari pemutasian anggota Polri yang belum menuntaskan perkaranya.
- (4) Tanpa melalui sidang disiplin, terhadap anggota Polri yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran disiplin tertentu yang sifatnya memberatkan, meresahkan masyarakat dan berdampak pada turunya citra Polri, Ankom mengambil keputusan yang berbentuk sanksi hukuman disiplin sebagaimana tersebut dalam pasal 9 PP RI No. 2 tahun 2003 dan pasal 14 Kep Kapolri No. Pol : Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004.
- (5) Terlambatnya pelaporan atau bahkan tidak disampaikan tembusan surat keputusan hukum disiplin diperiksa kepada pejabat Polri yang berkepentingan dalam hal pengembangan karir anggota Polri yang bersangkutan.
- (6) Sanksi hukum disiplin yang telah dijatuhkan, tidak diketahui oleh masyarakat luas terutama pihak korban karena tidak diberitahukan secara tertulis, menimbulkan kesanksian bagi masyarakat atas proses penegakan hukum peraturan disiplin anggota Polri.

(Wawancara Penulis dengan Joas Feriko pada Bid Propam Polda Lampung, 22 Februari 2019).

### **3.2. Kelemahan dan Solusinya Terhadap Penerepan Penegakan Hukum Disiplin POLRI Kepada Para Anggota Polda Lampung Agar Terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Governmant***

Eksistensi hukum disiplin anggota Polri dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa Polri merupakan suatu organisasi dan bukanlah segerombolan orang yang berkumpul dan bertindak bebas semaunya. (Supriadi, 2004: 3).

Organisasi harus memiliki aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak maupun bergaul dengan masyarakat lingkungan organisasi kepolisian. Organisasi yang baik dan kuat adalah organisasi yang memiliki aturan tata tertib intern yang baik dan kuat pula. Aturan intern tersebut diperlukan untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme dan kredibilitas serta mendukung pelaksanaan tugas Polri.

Suharto menerangkan bahwa proses penyelesaian pelanggaran disiplin bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, pada dasarnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Wawancara Penulis dengan Joas Feriko pada Bid Propam Polda Lampung, 22 Februari 2019).

Proses hukum bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dilakukan di tingkat Polda masing-masing, pelanggaran yang dilakukan di tingkat Polres maka diselesaikan di tingkat Polres dimana anggota Polri tersebut menjalankan tugas, dan apabila anggota Polri yang melakukan pelanggaran di Polsek maka proses sidang disiplin dilakukan di tingkat Polres yang membawahinya. Proses penyelesaian pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri pada hakikatnya bertujuan untuk terwujudnya kepastian hukum dalam rangka pemeliharaan dan penegakan hukum disiplin di lingkungan Polri.

Faktor-faktor yang menjadi titik lemah/kelemahan dalam penegakan disiplin di Polda Lampung yaitu kesadaran hukum yang dimiliki anggota Polri kurang. (Wawancara Penulis dengan Joas Feriko pada Bid Propam Polda Lampung, 22 Februari 2019).

Makna kesadaran hukum dalam masyarakat memiliki arti penting dalam mendukung tetap tegaknya hukum (*law enforcement*). Kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti insyaf, merasa, tahu atau mengerti. Menyadari berarti mengetahui, menginsyafi, merasai. Kesadaran berarti keinsyafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum sebenarnya adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Dalam batasan pengertian yang luas kesadaran hukum adalah potensi yang harus membudaya dengan kaidah sehingga mengikat dan dapat dipaksakan. Kesadaran hukum tidak lain adalah suatu kesadaran yang ada di dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat kepada hukum. Anggota Polri yang kurang akan kesadaran mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri merupakan salah satu faktor penghambat penegakan disiplin karena di dalam diri seorang anggota Polri sudah tidak ada pondasi. Kesadaran hukum yang kurang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan anggota Polri yang masih minim dan belum terinternalisasinya filosofi kepolisian secara menyeluruh. (Wawancara Penulis dengan Joas Feriko pada Bid Propam Polda Lampung, 22 Februari 2019).

Lingkungan atau pergaulan juga merupakan faktor lemahnya penegakan disiplin. Pengaruh lingkungan keluarga yang menuntut untuk menjadi kaya atau sebagai perantara untuk membangun karir dan juga pengaruh oleh pergaulan sesama anggota Polri, seperti nilai-nilai konsumerisme yang masuk sehingga mempengaruhi perilaku anggota Polri dalam pelaksanaan tugasnya. Pergaulan merupakan kelanjutan dari proses interaksi sosial yang terjalin antara individu dalam lingkungan sosialnya. Kuat lemahnya interaksi sosial mempengaruhi erat tidaknya pergaulan yang terjalin. Benih-benih pergaulan yang tidak sehat mengarah kepada pola perilaku yang merugikan bagi perkembangan dirinya sendiri maupundampaknya bagi orang lain. Sejalan dengan hal tersebut diatas, berikut ini spesifikasi penjabaran terkait kelemahan dan solusi terhadap penegakan hukum disiplin Polri di Polda Lampung:

### **3.2. Kelemahan Dalam Penerepan Penegakan Hukum Disiplin POLRI Kepada Para Anggota Polda Lampung**

#### **1. Kelemahan Terhadap Prilaku dan Sikap Anggota Polri, Polda Lampung**

Dengan kondisi yang telah diuraikan sebelumnya tidak dipungkiri tujuan dari penegakan hukum disiplin anggota Polri untuk membina, menegakan dan memelihara tata tertib anggota Polri niscaya masih jauh dari yang diharapkan, dengan indikator: (Wawancara Penulis dengan Joas Feriko pada Bid Propam Polda Lampung, 22 Februari 2019).

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara:

- (1) Masih ada yang mencari keuntungan pribadi dengan merugikan kepentingan negara.
- (2) Masih ada sebagian anggota Polri yang kurang mampu menyimpan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
- (3) Masih ada yang melanggar HAM.
- (4) Kurang mentaati peraturan perundang-undangan.
- (5) Masih ada yang bersikap dan berperilaku tidak santun terhadap masyarakat dan berpakaian tidak rapi dan pantas.
- (6) Bertindak sebagai pelindung di empat perjudian, prostitusi dan tempat hiburan atau sebagai penagih hutang.
- (7) Menjadi makelar perkara.
- (8) Menelantarkan keluarga.

Masih ada anggota yang mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa (Wawancara Penulis dengan Joas Feriko pada Bid Propam Polda Lampung, 22 Februari 2019).

Sehubungan dalam pelaksanaan tugas, Jamaluddin Farti menambahkan sebagai berikut:

- (1) Tidak mentaati sumpah janji anggota Polri atau sumpah dan janji jabatan.
- (2) Melaksanakan tugas kurang penuh kesadaran dan tanggung jawab.

- (3) Kurang respon terhadap laporan atau pengaduan masyarakat.
- (4) Kurang memberi contoh dan teladan terhadap bawahan.
- (5) Tidak mentaati ketentuan jam kerja.
- (6) Menghindarkan tanggung jawab dinas.
- (7) Kurang bertindak adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
- (8) Menguasai barang dinas dan barang bukti untuk kepentingan pribadi.
- (9) Membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan, dan atau kesatuan.
- (10) Diskriminatif dalam pelaksanaan tugas.
- (11) Rekayasa dan manipulasi perkara.
- (12) Berpihak dalam dalam perkara pidana yang ditangani.
- (13) Menyalahgunakan wewenang.
- (14) Melakukan pungutan tidak sah.

Meresahkan dan merugikan masyarakat. (Wawancara Penulis dengan Joas Feriko pada Bid Propam Polda Lampung, 22 Februari 2019).

## **2. Kelemahan Dalam Penerapan *Good Governance* dan *clean Government* Terhadap Internal Polri**

- (1) Polri sebagai sub sistem dari pemerintah tentu segala pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah dalam rangka menjabarkan dan mendukung terwujudnya program pemerintah termasuk *Good Governance* dan *clean government* yaitu tata kelola pemerintah yang baik dan pemerintah yang bersih.
- (2) Dengan melihat dampak dari kondisi penegakan hukum disiplin anggota Polri saat ini dengan wujud perilaku, sikap mental dan moral yang masih negatif tersebut adalah merupakan suatu hal yang mustahil dan merupakan bertolak belakang suatu keadaan yang kontra

produktif bagi terwujudnya *Good Governance* dan *clean Government* di Internal Polri.

- (3) Oleh karenanya untuk mewujudkan *Good Governance* dan *clean Government* di Internal Polri diperlukan individu-individu. (Wawancara Penulis dengan Joas Feriko pada Bid Propam Polda Lampung, 22 Februari 2019).

Polri yang disiplin dalam mengawasi organisasi Polri agar memperoleh individu-individu yang berdisiplin yaitu individu yang taat dan patuh secara sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Polri diperlukan penegakan hukum disiplin anggota Polri secara konsisten dan konsekuen yang pada akhirnya akan memantapkan citra Polri sebagaimana paradigma baru Polri yaitu polisi yang berwatak sipil dan dekat dengan masyarakatnya.

### **3.2. Solusi Penegakan Hukum Disiplin POLRI Kepada Para Anggota Polda Lampung Agar Terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Governmant***

Bahwa inti dan arti dari penegakan hukum secara konsepsional terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan mengejawantah dalam sikap dan tindak untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sedangkan untuk penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne Lafvre 1964). Oleh karena itu untuk menghasilkan tegaknya hukum termasuk dalam hal ini tegaknya hukum disiplin anggota Polri, maka penegakan hukum secara konsepsional maupun penegakan hukum sebagai suatu proses haruslah terwujud dengan indikator bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum disiplin anggota Polri haruslah dengan kondisi sebagai berikut:

- a) Aturan Hukum.

Undang-Undang atau aturan hukum merupakan pedoman, pegangan serta titik awal dari proses penegakan hukum yang tujuannya adalah agar aturan hukum tersebut mempunyai dampak

positif haruslah mencakup beberapa azas seperti tidak berlaku surut, Undang-Undang yang dibuat penguasa lebih tinggi berkedudukan lebih tinggi, aturan hukum yang bersifat khusus menyampingkan yang bersifat umum, aturan hukum yang berlaku belakangan membatalkan yang terdahulu, aturan hukum tidak dapat diganggu gugat dan aturan hukum merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian ataupun pembaharuan. (Soerjono Soekanto, 2004: 42).

Oleh karenanya dalam penegakan hukum peraturan disiplin anggota Polri pun aturan hukum disiplinnya juga harus mencerminkan azas-azas tersebut di atas dalam arti:

- 1) Substansi atau materi aturan hukum disiplin anggota Polri harus mencerminkan persoalan secara tepat yaitu dapat dipahami dengan mudah, tidak boleh ada pertentangan internalantar pasal-pasal, tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
- 2) Rumusannya secara jelas, tegas dan pengecualian terhadap aturan yang lain harus dilakukan secara terbatas dan proporsional.
- 3) Harus memuat sanksi yang equivalen atau setara dengan kepentingan hukum yang dilanggar. (Dellyana,Shant, 1988: 32).

#### b) Aparat Penegak Hukum Disiplin

Aparat penegak hukum adalah manusia yang akan menerapkan hukum disiplin anggota Pori dalam hal ini Provos Polri sebagai satuan fungsi yang bertugas membantu Pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri serta Pimpinan / Ankom atau atasan yang berhak menghukum adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinya. Faktor aparat dalam konteks penegakan hukum adalah sangat penting, seorang ahli hukum Belanda yang sangat terkenal, Prof. Taverne, berucap:"beri aku hakim yang baik, jaksa yang baik, serta polisi yang baik maka dengan hukum yang buruk sekalipun akan memperoleh hasil yang lebih baik". (Ahmad Ali, 1998: xiv).

Maka profil aparat yang dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum disiplin anggota Polri adalah :

- (1) Aparat yang menguasai hukum.
- (2) Memiliki keterampilan teknis yuridis.
- (3) Berintegritas.
- (4) Profesional.
- (5) Bersih, memiliki komitmen pada keadilan, serta berani dan disiplin.
- (4) Bahwa aparat penegak hukum disiplin tersebut di atas perlu disokong oleh policy organisasi yang kondusif seperti: adanya program peningkatan keahlian yang terus menerus, adanya sinkronisasi penugasan dengan keahlian sehingga dapat menjalankan wewenangnya secara tepat, tidak adanya intervensi kekuasaan yang dapat mengganggu tugas yang sedang dilaksanakan, jaminan penghasilan yang memadai, serta tersedianya sistem monitoring yang efektif untuk memantau setiap langkah pelaksanaan tugas. (Wawancara Penulis dengan Joas Feriko pada Bid Propam Polda Lampung, 22 Februari 2019).

a) Sarana dan Fasilitas.

- (5) Aspek yang tidak kalah pentingnya dalam penegakan hukum disiplin anggota Polri adalah aspek sarana dan fasilitas meliputi peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, apakah sarana dan fasilitas yang ada sudah sesuai dengan yang dibutuhkan dan masih dapat dipakai, apakah sarana yang ada telah digunakan secara efektif dan sarana apa yang perlu diadakan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sarana dan fasilitas yang perlu diadakan untuk proses penegakan hukum disiplin anggota Polri adalah : (Wawancara Penulis dengan Joas Feriko pada Bid Propam Polda Lampung, 22 Februari 2019).

- (1) Alat transportasi dan alat komunikasi.
- (2) Alat deteksi.
- (3) Ruang kerja yang kondusif.
- (4) Peralatan administrasi yang memadai.
- (5) Komputer dan internet yang memiliki program dan jaringan luas.
- (6) Sarana pustaka hukum sebagai bahan referensi bagi para penyidik Provos.
- (6) Dana yang cukup seperti: (Wawancara Penulis dengan Joas Feriko pada Bid Propam Polda Lampung, 22 Februari 2019).
  - (a) Terpenuhinya hak-hak anggota mulai dari gaji sampai dengan tunjangan jabatan atau pun fungsional.
  - (b) Tidak adanya pembebanan finansial kepada para penegak hukum disiplin anggota Polri.
  - (c) Tersedianya anggaran yang cukup atau memadai mulai dari penyelidikan Provos, pemeriksaan, Provos sampai pada kegiatan penjatuhan hukuman disiplin oleh Anku.

a) Anggota Polri.

Anggota Polri sebagai objek dalam penegakan hukum disiplin adalah cukup mempengaruhi keberhasilan dari penegakan hukum disiplin anggota Polri yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki dan mendidik anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin. Setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan untuk menciptakan warga masyarakat termasuk anggota Polri untuk mentaati peraturan atau hukum tidak menjamin akan menghasilkan kepatuhan masyarakat atau anggota Polri terhadap peraturan yang ada. Oleh karenanya dalam rangka mewujudkan tegaknya hukum disiplin anggota Polri dapat dilakukan usaha atau kegiatan berupa:

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan.

- (2) Peningkatan pemahaman anggota Polri terhadap peraturan hukum disiplin anggota Polri.
- (3) Pemberian teladan ketaatan terhadap hukum.
- (4) Pembinaan kesadaran hukum.
- (5) Pembinaan tanggung jawab sosial sebagai warga negara.
- (6) Tradisi penegakan hukum disiplin yang benar dan konsekuen untuk menghindari kekecewaan masyarakat.
- (7) Komitmen seluruh anggota Polri terhadap pembentukan disiplinnya dengan titik berat pada keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai amanat dan harapan warga masyarakat. (Wawancara Penulis dengan Joas Feriko pada Bid Propam Polda Lampung, 22 Februari 2019).

Dengan demikian maka dalam rangka tegaknya hukum disiplin, diharapkan anggota Polri dapat berpartisipasi aktif dengan bentuk sikap dan perilaku:

- (1) Taat terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk terhadap peraturan hukum disiplin anggota Polri.
  - (2) Mentaati sumpah janji anggota Polri atau sumpah dan janji jabatan.
  - (3) Melaksanakan tugas dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.
  - (4) Mampu memberi contoh dan menjadi teladan terhadap bawahan.
  - (5) Tidak menyalahgunakan wewenang yang ada pada dirinya.
  - (6) Mentaati ketentuan-ketentuan jam kerja.
  - (7) Bertindak adil dan bijaksana terhadap bawahannya. (Wawancara Penulis dengan Joas Feriko pada Bid Propam Polda Lampung, 22 Februari 2019).
- a) Faktor Budaya.

Dewasa ini dalam pembangunan kultur Kepolisian R. Djarod Padakova. H.K. Madyuputro menjelaskan bahwa dituntut untuk melakukan perubahan dari militeristik menjadi perilaku yang mencerminkan Polisi Sipil, demokratis, menjunjung tinggi supremasi hukum dan menjunjung tinggi HAM. (Wawancara

Penulis dengan Joas Feriko pada Bid Propam Polda Lampung, 22 Februari 2019).

Polisi dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat, mengaplikasikan arah dan tujuan demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat secara proporsional serta membangun, kemitraan antara polisi dengan masyarakat sehingga fungsi kepolisian harus dapat mencerminkan semangat aparatur negara yang baik, tertib dan berdisiplin. Sebagaimana paradigma baru Polri dalam landasan teori selain itu juga dilandasi dari nilai-nilai reformasi Polri mulai dari keunggulan, integritas, akuntabilitas, transparansi dan berkelanjutan. Oleh karenanya untuk menghasilkan fungsi Kepolisian dengan cerminan tersebut di atas tentu perlu didahului dengan:

(1) Pembangunan kultur individu Kepolisian.

Di kalangan Kepolisian di berbagai negara telah mencoba membangun empat lapisan kultur polisi yaitu:

- (a) Membangun mentalitas dasar bahwa masyarakat dengan polisi adalah mitra, namun tetap tegas dalam menegakkan hukum.
- (b) Sistem keyakinan dasar yang mengatur perilaku hubungan dengan masyarakat, baik dengan orang yang melakukan kejahatan maupun orang yang bukan perilaku kejahatan.
- (c) Mempelajari ethos keda atau semangat polisi dalam lingkungan kerjanya sehingga menjadi motivasi sebagai polisi yang baik.
- (d) Memiliki pedoman pola berpikir dan berperilaku yang membentuk profil polisi dalam tugas di lapangan, (Kadarmanta, 2007: 43)

(2) Pembangunan kultur organisasi Kepolisian.

Keanekaragaman latar belakang kultur setiap individu polisi sebagaimana polisi di negara Indonesia mencerminkan adanya berbagai perbedaan kultur individu tersebut, hal ini berdampak pada warna kultur pluralistik namun harmonisasi harus dikembangkan sehingga akan bermuara dalam pelaksanaan tugas yang efektif. Demikian juga dalam pengambilan keputusan yang

berakar dari masing-masing anggota polisi perlu diarahkan kepada kultur organisasi polisi yang mengacu pada visi, dan misinya. Polisi dan masyarakat yang demokratis, pemolisiannya mengacu pada prinsip-prinsip demokratis, yaitu antara lain : berdasarkan supremasi hukum, memberikan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia, transparan, bertanggung jawab kepada publik, berorientasi kepada masyarakat, serta adanya pembatasan dan pengawasan kewenangan polisi. Untuk itu perlu membangun komitmen kebersamaan seluruh personel polisi untuk menegakan supremasi hukum melalui:

- (a) Keteladanan seluruh pemimpin dalam organisasi Kepolisian secara berjenjang.
- (b) Membangun rasa kebanggaan sebagai anggota Kepolisian secara terus-menerus sehingga tumbuh kesadaran akan pentingnya kebanggaan terhadap profesi Kepolisian tersebut.
- (c) Membangun kemitraan dengan masyarakat, tolak ukurnya adalah bahwa sosok polisi sipil dan demokratis dalam menegakan hukum dan hak asasi manusia telah dirasakan oleh masyarakat. Institusi polisi memiliki keberanian membuka diri untuk menerima masukan dari masyarakat dan menindaklanjutinya demi kepentingan masyarakat sebagai stake holders.
- (d) Sosialisasi kepada masyarakat tentang sistem pengawasan Internal Polri diantaranya implementasi penegakan hukum disiplin anggota Polri sehingga masyarakat diharapkan ikut secara aktif memonitor, mengawasi bahkan melaporkan bila ada pelanggaran disiplin anggota Polri guna tegaknya disiplin anggota Polri. (Wawancara Penulis dengan Joas Feriko pada Bid Propam Polda Lampung, 22 Februari 2019).

b) Pelaksanaan Penyidikan.

Dengan terjadinya peningkatan mulai dari aturan hukumnya, aparat penegak hukum (Penyidik) sampai dengan budaya Kepolisian diharapkan ke depan akan terjadi perubahan,

peningkatan ataupun perbaikan dalam pelaksanaan penyidikan sebagai berikut:

- (1) Kegiatan penyelidikan tidak lagi dilakukan secara bersamaan waktunya dengan kegiatan pemeriksaan dalam rangka penyidikan.
- (2) Pemanggilan terhadap saksi anggota Polri dapat dihadiri tepat waktu karena antara Ankom dengan Provos Polri saling mendukung.
- (3) Pemeriksaan terhadap saksi-saksi tetap dilakukan terlebih dahulu kemudian disusul dengan pemeriksaan terhadap anggota Polri yang diduga telah melakukan pelanggaran disiplin walaupun terhadap kasus pelanggaran tertentu yang memerlukan percepatan pemeriksaan dan pelaporan kepada pimpinan.
- (4) Penyidik Provos Polri memahami dan mengerti PP RI No. 2 Tahun 2003, sehingga dapat mengetahui saat kapan pelanggaran disiplin tersebut terjadi dan selanjutnya dapat menerapkan pasal dengan tepat atas pelanggaran disiplin tersebut.
- (5) Penyidik Provos Polri memiliki banyak referensi hukum dan perundang-undangan, baik yang berlaku umum maupun yang berlaku khusus di internal Polri.
- (6) Diharapkan ada kewenangan pihak Penyidik Provos Polri untuk melakukan upaya paksa dalam rangka penyidikan perkara pelanggaran disiplin terhadap terpaksa yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran disiplin tertentu yang sifatnya memberatkan, melalui deregulasi PP RI No. 2 Tahun 2003 maupun Kep Kapolri No. Pol.: Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004, untuk kecepatan penuntasan penyidikan pelanggaran peraturan disiplin.
- (7) Para Ankom / Atasan terperiksa dapat sepenuhnya memberikan atensi terhadap pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Provos Polri, tidak timbul lagi

perbedaan persepsi yang berujung pada disharmonisasi hubungan kerja yang kurang kondusif.

- (8) Proses penyelesaian pemeriksaan saksi dan terperiksa sampai dengan penyerahan berkas perkara pelanggaran disiplin (BPPD) Terperiksa kepada Ansum dapat berjalan cepat dan tepat waktu untuk pelaksanaan sidang disiplin.
  - (9) Tidak lagi terjadi mutasi ke kesatuan lain terhadap anggota Polri yang sedang dalam proses pemeriksaan penyidik Provos Polri, sejalan dengan Kep Kapolri No.Pol. : Kep / 828 / XI /2004 tanggal 1 November 2004 tentang pedoman administrasi pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri.
  - (10) Perkembangan proses penyidikan perkara pelanggaran disiplin, anggota Polri dipublikasikan secara luas kepada masyarakat terutama kepada pihak pelapor yang menjadi korban, disampaikan penjelasan secara tertulis oleh pihak penyidik Provos Polri. (Wawancara Penulis dengan Joas Feriko pada Bid Propam Polda Lampung, 22 Februari 2019).
- c) Pelaksanaan Sidang dan Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin.
- (1) Dalam Pelaksanaan Sidang Disiplin diharapkan:  
(Wawancara Penulis dengan Joas Feriko pada Bid Propam Polda Lampung, 22 Februari 2019).
    - (a) Ansum dapat menepati tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin (BPPD) dari Provos Polri untuk melaksanakan sidang disiplin terhadap terperiksa.
    - (b) Anggota Polri yang ditunjuk sebagai penuntut perkara dalam sidang disiplin, memiliki banyak pengetahuan tentang hukum dan peraturan lain yang terkait dengan perkara yang sedang

diperiksa dan memahami posisi kasus yang sedang diperiksa, agar mampu berbuat banyak dalam mengajukan pertanyaan, tuntutan dan pertimbangan kepada pimpinan sidang disiplin dalam upaya membuktikan perbuatan pelanggaran terperiksa.

- (c) Anggota Polri yang bertindak sebagai pendamping terperiksa dalam sidang disiplin, memiliki komitmen yang kuat akan perwujudan integritas disiplin anggota Polri dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam kehidupan bermasyarakat demi mewujudkan Polri yang dipercaya masyarakat, untuk sementara dapat mengesampingkan dulu kelemahan yang ada dalam PP RI No.2 Tahun 2003 dan Kep Kapolri No. Pol.: Kep/43/IX/ 2004 tanggal 30 September 2004, namun tetap dalam batas toleransi untuk kepentingan yang lebih besar yaitu institusi Polri.

(2) Dalam Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin diharapkan: (Wawancara Penulis dengan Joas Feriko pada Bid Propam Polda Lampung, 22 Februari 2019).

- (a) Anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin diberikan sanksi hukuman disiplin secara tegas dan setimpal dengan perbuatannya.
- (b) Sanksi hukuman disiplin yang dijatuhkan dapat menimbulkan efek jera bagi yang bersangkutan dan daya cegah bagi anggota Polri lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran disiplin.
- (c) Tingkat disiplin anggota Polri meningkat dan tidak lagi terjadi pelanggaran disiplin baik

dalam rangka pelaksanaan tugasnya maupun dalam rangka kehidupan bermasyarakat.

- (d) Setiap keputusan penghukuman terhadap anggota Polri yang berbentuk sanksi hukuman disiplin dalam pasal 9 PP RI No. 2 Tahun 2003, karena nyata-nyata telah melakukan
- (e) pelanggaran disiplin tertentu yang sifatnya memberatkan, meresahkan masyarakat dan berdampak pada turunnya citra Polri, agar melalui proses sidang disiplin.
- (f) Setiap perkara pelanggaran disiplin anggota Polri yang telah selesai diperiksa dan dijatuhi hukuman disiplin melalui sidang disiplin dan putusan hukuman disiplinnya telah selesai dilaksanakan, dilaporkan tepat waktu kepada pejabat Polri yang berkepentingan dalam hal pengembangan karier anggota Polri yang bersangkutan.
- (g) Setiap saksi hukuman disiplin yang diketahui oleh masyarakat luas terutama kepada pihak korban diberitahukan secara tertulis, sehingga tidak timbul kesan bahwa Polri melindungi anggotanya dan tidak menegakkan hukum disiplin anggota Polri dengan profesional, obyektif, transparan dan akuntabel.

## **IV. Kesimpulan dan Saran**

### **4. 1. Kesimpulan**

Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan jawaban bahwa penerapan disiplin POLRI yang berbasis *Good Governance* and *Clean Governmant* terhadap anggota di Polda Lampung adalah sebagaimana proses penegakan hukum pada umumnya dalam proses penegakan hukum disiplin anggota Polri terhadap anggota Polda Lampung yang tidak terlepas dari lima faktor terdiri dari

faktor hukumnya, faktor penegakan hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan budaya selain itu kelemahan dan solusinya terhadap penerepan penegakan hukum disiplin POLRI kepada para anggota Polda Lampung agar terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Governmant*, terkait kelemahannya adalah kesadaran hukum yang dimiliki anggota Polri masih kurang serta lingkungan/pergaulan juga merupakan faktor lemahnya penegakan disiplin, solusinya adalah penegakan hukum secara konsepsional maupun penegakan hukum sebagai suatu proses haruslah terwujud dengan 1) Peningkatan kualitas Penyidik Provos Polda 2) Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan anggota Polri terhadap disiplin serta 3) Pengadaan dan pengelolaan sarana pendukung tugas penegakan Hukum Disiplin.

#### **4.2. Saran**

Saran dari penelitian ini adalah kepada institusi kepolisian diharapkan agar lebih menciptakan program-program terkait pembinaan anggota untuk meminimalisir pelanggaran disiplin kepolisian dan menciptakan anggota yang sesuai dengan cita-cita kepolisian agar dapat terwujudnya citra kepolisian yang baik dan bersih.

### **V. Daftar Pustaka**

#### **5.1. Buku**

- Kadarmanta. A, *Membangun Kultur Kepolisian*, Jakarta: PT. Forum Media Utama 2007,
- Ali Ahmad, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktek Sehari-Hari*, Jakarta, 1998,
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988,
- Kelana Momo, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia 1994,
- Soeharjo R. Seno, *Serba-serbi tentang Polisi : Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi*, Bogor: R. Schenkhuizen, 1983,
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

## **5.2. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri

Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/431/IX/2004 tanggal 30 September 2004 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri